

**STATUS HARTA PRIBADI DALAM PERKAWINAN DAN
KONSEKWENSI HUKUMNYA APABILA TERJADI
PENYITAAN TERHADAP HARTA PERKAWINAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SELONG)**



SKRIPSI

Oleh :

MUHAMMAD JUHDI
NIM : 0234/FH/1999

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI

2003

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab di atas, dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mengenai hal status harta pribadi dalam perkawinan, dalam hal konsekwensi hukumnya apabila terjadi penyitaan terhadap harta perkawinan dapat saja disita sepanjang hal tersebut dianggap sebagai harta bersama dan ini harus dibuktikan tentang kebenaran dalil didalam jawaban surat gugatan.
2. Pada prinsipnya cara pembagian harta perkawinan yang dimiliki suatu keluarga dalam hal putusnya perkawinan karena perceraian, maka pembagian harta bendanya adalah sebagai berikut :

1/3 bagian untuk anak;

1/3 bagian untuk suami;

1/3 bagian untuk isteri;

Dan bila tidak ada anak dari hasil perkawinan itu, maka pembagiannya:

½ bagian untuk anak;

½ bagian untuk isteri;

Dan terhadap harta pribadi tetap kembali kepada siapa yang membawa sepanjang tidak ditentukan lain.

3. Terhadap harta penghasilan setelah perkawinan, pada prinsipnya masyarakat memandang sebagai miliknya pribadi. Akan tetapi jika persoalan pembagian harta perkawinan itu sampai ke pengadilan (seperti kasus diatas), dipandang sebagai harta bersama yang harus dibagi antara suami dan isteri.